



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 3039/A.A2/KP/2015  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Pelaporan LHKPN

14 Desember 2015

Yth.


1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
3. Direktur
4. Sekretaris Direktorat Jenderal
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal
6. Kepala Biro
7. Kepala Pusat

Di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berkenaan Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-9550/01-12/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan LHKPN (terlampir), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 7 Oktober 2015 antara lain disepakati bahwa batas akhir pengumpulan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk seluruh wajib LHKPN tanggal **21 Desember 2015**.
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1, dengan ini kami mohon agar Saudara segera menginstruksikan kepada wajib LHKPN di unit kerja masing-masing untuk segera mengisi LHKPN dan menyerahkan ke KPK paling lambat tanggal **18 Desember 2015**.
3. Untuk kepentingan verifikasi dan rekonsiliasi data wajib LHKPN, kami mohon Saudara menyerahkan data wajib LHKPN, dan data wajib LHKPN yang telah menyerahkan LHKPN ke Biro Sumber Daya Manusia paling lambat **21 Desember 2015**.
4. Perlu kami sampaikan bahwa wajib LHKPN yang tidak menyerahkan dokumen LHKPN (tidak patuh) dikenakan sanksi. Untuk itu kami mohon agar Saudara mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga penyerahan dokumen LHKPN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Demikian agar dapat segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretariat Jenderal

Ainun Na'im

NIP. 196012041986021001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Dirjen di lingkungan Kemenristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
4. Staf Ahli Menteri



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 9550 /01-12/10/2015  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan LHKPN

28 Oktober 2015

Yth. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
di Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan Koordinasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015 di Gedung BPPT II Lantai 24, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama Saudara dalam kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan tahapan yang disepakati antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK dalam rangka peningkatan kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

| No. | TAHAPAN KEGIATAN   | JATUH TEMPO                       |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1.  | Kegiatan pengelolaan dan peningkatan kepatuhan LHKPN       | 07 Oktober 2015                   |
| 2.  | Penerbitan Peraturan Menteri tentang LHKPN                 | 05 November 2015                  |
| 3.  | Pembentukan Tim Pengelola LHKPN                            | 02 November 2015                  |
| 4.  | Pengiriman data Wajib LHKPN ke KPK serta Peraturan Menteri | 12 November 2015                  |
| 5.  | Sosialisasi Pengisian Formulir LHKPN oleh Pengelola LHKPN  | 16 November s.d. 30 November 2015 |
| 6.  | Pengumpulan Dokumen LHKPN Tahap I                          | 07 Desember 2015                  |
| 7.  | Pengumpulan Dokumen LHKPN Tahap II                         | 14 Desember 2015                  |
| 8.  | Pengumpulan Dokumen LHKPN Tahap III (100%)                 | 21 Desember 2015                  |
| 9.  | Rekonsiliasi data Wajib LHKPN dengan Direktorat PP LHKPN   | 25 Desember 2015                  |
| 10. | Pemberian sanksi bagi Wajib LHKPN yang tidak patuh         | 29 s.d. 30 Desember 2015          |

Kami harapkan bantuan Saudara agar tahapan yang telah disepakati ini terlaksana sesuai periode waktu yang telah disepakati.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sdr. Adlinsyah M. Nasution (Coki) pada telepon nomor (021) 2557 8300 Ext. 8461 atau Sdr. Wahyudi pada telepon nomor (021) 2557 8300 Ext. 8225 atau Sdr. Ahmad Fauzi pada telepon nomor (021) 2557 8300 Ext. 8841 dan faksimili nomor (021) 5292 1230.

Atas kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.



Pimpinan,

*Taufiqurachman Ruki*  
Taufiqurachman Ruki  
Ketua Sementara

Tembusan:

Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi